



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FATHUR RAHMAN Bin ABD. KADIR
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Garessi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fathur Rahman Bin Abd. Kadir ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Fathur Rahman Bin Abd. Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021

Terdakwa keluar demi hukum pada tanggal 25 Juni 2021

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHUR RAHMAN Binti ABD. KADIR bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUR RAHMAN Binti ABD. KADIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat netto awal 0,0953 gram dan berat netto akhir 0,0815 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FATUR RAHMAN Bin ABD.KADIR** pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Kijang Kec. Wattang Sawita Kab Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pr. Andi Dian (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsaap mengatakan **"pergiko dulu beli barang"** lalu terdakwa menjawab **"saya tidak punya uang"** lalu Andi Dian mengatakan **"kamu pergi ke penginapan lestari pinrang untuk mengambil uang pembeli shabu "** dan setelah menerima pesan terdakwa langsung pergi menuju ke penginapan Lestari di Jl. Kijang Kec. Wattang Kab Pinrang dan saat tiba terdakwa langsung menghubungi Andi Dian mengatakan "saya sudah ada didepan penginapan lestari" dan tidak lama kemudian turun menjemput terdakwa lalu Andi Dian membawa terdakwa ke kamar dan saat berada didalam kamar Andi Dian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang terdakwa lalu pergi meninggalkan Andi Dian di kamar penginapan dan saat dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan seorang teman kemudian terdakwa memanggil orang tersebut dan meminta untuk dibelikan shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang pria tersebut meminta terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian pria tersebut datang menghampiri terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening shabu dan setelah menerima shabu terdakwa pulang menuju ke penginapan Lestari dan saat tiba terdakwa bertemu dengan Andi Dian didepan penginapan lalu Andi Dian mengatakan **"duluan mi naik kamar, saya pergi beli pireks dulu"** kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar Andi Dian yang tidak dikunci, Selanjutnya setelah menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu di Jl. Kijang Kec. Wattang Sawito Kab Pinrang saksi Syamsukardin, SH dan Jabbar, SH beserta Ditres Narkoba Polda Sulsel langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 wita saksi Syamsukardin, SH dan Jabbar, SH beserta melihat keberadaan terdakwa Fatur Rahman berada di Jl. Kijang Kab Pinrang didepan sebuah penginapan dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Syamsukardin, SH dan Jabbar, SH beserta tiem membuntuti terdakwa memasuki kamar penginapan dan mendapati terdakwa Fatur Rahman berada didalam kamar yang tidak terkunci sedang duduk seorang diri kemudian saksi Syamsukardin, SH dan Jabbar, SH beserta tiem memperkenalkan diri sebagai Anggota Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu pada saku celana sebelah kiri yang dikenakannya, kemudian petugas mempertanyakan perihal perolehan shabu tersebut dan jawab bila shabu tersebut diperoleh dari seorang pria yang tidak dikenal yang akan diserahkan kepada Pr. Andi Dian selaku pemilik shabu, sedangkan terdakwa Fatur Rahman tidak mempunyai bukti Surat atau ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 835/ NNF/02/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan berat awal 0,0963 gram.

adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin



Bahwa terdakwa **FATUR RAHMAN Bin ABD.KADIR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat berada di Jl. Kijang Kec. Wattang Sawita Kab Pinrang sekitar pukul 23.00 wita terdakwa **FATUR RAHMAN Bin ABD.KADIR** mengkomsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan bahan shabu kemudian alat hisap berupa Bong yang terbuat dari plastik botol air mineral yang pada ujung penutupnya dipasangkan alat hisap terbuat pipet plastik bercabang dua sedang bong tersebut diisi dengan air penuh kemudian terdakwa meletakkan bahan shabu pada wadah kaca/pireks lalu dipanasi/membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan membakar wadah tersebut hingga berasap lalu menghisap asap shabu tersebut melalui alat hisap bong melalui alat hisap pipet dan menghirup asap sayabu tersebut .

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 835/ NNF/02/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan berat awal 0,0963 gram.

adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSUKARDIN, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota yang lainnya terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FATHUR RAHMAN kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar 22.00 wita Tim diet Res Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari warga setempat bahwa di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, sering di jadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa selanjutnya Tim yang di pimpin oleh M.NASIR mendatangi TKP untuk melakukan peyelidikan terhadap informasi yang di terima, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Tim melihat FATHUR RAHMAN yang mempunyai gerak gerik yang mencurigakan di salah satu penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, sehingga Tim menghampiri Terdakwa dan di lakukan penggeledahan Terhadap terdakwa FATHUR RAHMAN dan di temukan 1 (satu) sachet shabu di saku celana kiri yang ia gunakan.
 - Bahwa selanjutnya di lakukan introgasi terdakwa FATHUR RAHMAN menjelaskan bahwa shabu tersebut di peroleh dari pria yang ia tidak ketahui namanya dengan tujuan untuk di serahkan kepada Pr. ANDI DIAN yang memesan kepadanya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa ketika ditemukan barang bukti tersebut terdakwa FATHUR RAHMAN mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya.
 - BAahwa terdakwa FATHUR RAHMAN Bin ABD.KADIR tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak instansi berwenang.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JABBAR, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota yang lainnya terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FATHUR RAHMAN kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar 22.00 wita Tim diet Res Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari warga setempat bahwa di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, sering di jadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya Tim yang di pimpin oleh M.NASIR mendatangi TKP untuk melakukan peyelidikan terhadap informasi yang di terima, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Tim melihat FATHUR RAHMAN yang mempunyai gerak gerik yang mencurigakan di salah satu penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, sehingga Tim menghampiri Terdakwa dan di lakukan penggeledahan Terhadap terdakwa FATHUR RAHMAN dan di temukan 1 (satu) sachet shabu di saku celana kiri yang ia gunakan;
 - Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terdakwa FATHUR RAHMAN menjelaskan bahwa shabu tersebut di peroleh dari pria yang ia tidak ketahui namanya dengan tujuan untuk di serahkan kepada Pr. ANDI DIAN yang memesan kepadanya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika ditemukan barang bukti tersebut terdakwa FATHUR RAHMAN mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - BAahwa terdakwa FATHUR RAHMAN Bin ABD.KADIR tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak instansi berwenang;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama Pr. ANDI DIAN (DPO) berada di penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, lalu Pr. ANDI DIAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut terdakwa ambil dan langsung pergi mencari narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal ketika terdakwa kerja di bes, sehingga terdakwa menyuruhnya untuk mencari shabu, dan ia mengambil uang terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir Jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian teman terdakwa datang dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa ambil dan membawanya ke penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, dan ketika terdakwa tiba di penginapan terdakwa langsung di hampiri oleh petugas dan di lakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah pesanan Pr ANDI DIAN (DPO) dan akan dikonsumsi bersama dengan Pr ANDI DIAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet Plastik yang berisikan Kristal bening narkoba Golongan I Jenis Shabu, dengan berat netto awal 0,0953 gram dan berat netto akhir 0,0815 gram;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 835/ NNF/02/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRPTO, SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkoba Jenis shabu dengan berat awal 0,0963 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama Pr. ANDI DIAN (DPO) berada di penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, lalu Pr. ANDI DIAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut terdakwa ambil dan langsung pergi mencari narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal ketika terdakwa kerja di bes, sehingga terdakwa menyuruhnya untuk mencari shabu, dan ia mengambil uang terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir Jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian teman terdakwa datang dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa ambil dan membawanya ke penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, dan ketika terdakwa tiba di penginapan terdakwa langsung di hampiri oleh Saksi SYAMSUKARDIN, SH. dan Saksi JABBAR, SH dan di lakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah pesanan Pr ANDI DIAN (DPO) dan akan dikonsumsi bersama dengan Pr ANDI DIAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 835/ NNF/02/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan berat awal 0,0963 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang"** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa FATHUR RAHMAN Bin ABD. KADIR yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin



mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **“Setiap orang”** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa FATHUR RAHMAN Bin ABD. KADIR yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama Pr. ANDI DIAN (DPO) berada di penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, lalu Pr. ANDI DIAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut terdakwa ambil dan langsung pergi mencari narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal ketika terdakwa kerja di bes, sehingga terdakwa menyuruhnya untuk mencari shabu, dan ia mengambil uang terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir Jalan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian teman terdakwa datang dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu, selanjutnya 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa ambil dan membawanya ke penginapan yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Wattang Sawito Kabupaten Pinrang, dan ketika terdakwa tiba di penginapan terdakwa langsung di hampiri oleh Saksi SYAMSUKARDIN, SH. dan Saksi JABBAR, SH dan di lakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet shabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pesanan Pr ANDI DIAN (DPO) dan akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Pr ANDI DIAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 835/ NNF/02/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRPTO, SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat awal 0,0963 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan menyimpan dan menguasai narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sub unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Meyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 1 (satu) Sachet Plastik yang berisikan Kristal bening narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat netto awal 0,0953 gram dan berat netto akhir 0,0815 gram, peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATHUR RAHMAN Bin ABD. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet Plastik yang berisikan Kristal bening narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat netto awal 0,0953 gram dan berat netto akhir 0,0815 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, JUMADI APRI AHMAD, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNINGSIH, S.H., PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. NUR ASISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh A. ODDANG YAKUB. S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.

JUMADI APRI AHMAD, S.H.,M.H.

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)